



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
Propinsi Jawa Barat Nomor : Kd.10.4/PP.03.2/495 /2007, tanggal 27 Agustus 2007

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : *Assalaf*

Alamat : Kp. Bojong RT.03 RW.15

Desa : Gajah Mekar

Kecamatan : Soreang

Kabupaten : Bandung

Propinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Yayasan Nurul Hidayah

Berdiri sejak : Juli 2007

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	2	0	6	1	6	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 27 Agustus 2007

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. M. Aep Tata Suryana, SHI., MM.
NIP. 150 255 744



**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : Kd.1.04/PP.03.2/495 /2007
Tentang**

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Bandung.
 - b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
 - c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 4. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Madrasah Ibtidaiyah yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan pengajaran.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah *~ Assalaf ~* tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 27 Agustus 2007
An. K E P A L A,
Kepala Seksi Mependa Islam

Drs. H. M. Aep Tata Suryana, SHI., MM.
NIP. 150.255.744

Salinan ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

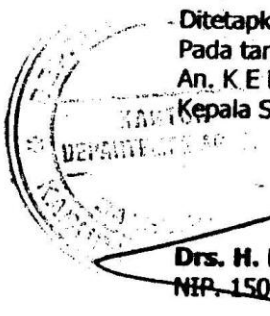
1. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;
Up. Kepala Bidang Mependa Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. ***Yayasan Lembaga/Organisasi Yayasan Nurul Hidayah Ngamprah***

**Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bandung**

Nomor : Kd.10.4/PP.02.3/ /2007

Nomor	Nama dan Alamat Madrasah Ibtidaiyah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1.	MIS. Assalaf Kp. Bojong RT.03 RW.15 Desa Gajah Mekar Kecamatan Soreang	11.2.32.06.16.357	D/Wi/MI/357/2007

Ditetapkan di : Baleendah
Pada tanggal : 27 Agustus 2007
An. KEPALA,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. M. Aep Tata Suryana, SHI., MM.
NIP. 150 255 744